

Pelindungan Hak Cipta Terhadap Pembuat Video Pada Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan

INTISARI

Oleh: Lidwina Larasati Himawan¹, Hariyanto²

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis serta mengkaji batasan atau kriteria penyebarluasan pada video TikTok agar tidak melanggar hak cipta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum secara preventif dan represif bagi pembuat konten video pada aplikasi TikTok

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Alat pengumpulan data yang dipilih yaitu studi kepustakaan dan juga wawancara dengan ahli. Analisis data dalam penelitian ini ialah data sekunder dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang menjelaskan fakta tersebut, kemudian data sekunder yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu memberikan argumentasi hukum lalu didukung dengan pendapat ahli. Dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif

Hasil dari penelitian ini yang pertama, batasan atau kriteria penyebarluasan pada video TikTok agar tidak melanggar hak cipta yaitu jika tetap mencantumkan hak moral yaitu berupa mencantumkan nama dari pencipta walaupun dari segi hak ekonomi dalam lisensi non-eksklusif ini sifat nya adalah non komersial atau bebas dari *royalty*. Kedua, pelindungan hukum secara preventif dan juga represif bagi pembuat video pada aplikasi TikTok. Pelindungan secara preventif sendiri diwujudkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pelindungan secara represif sendiri dapat diwujudkan jika terjadi aduan dari pencipta atas penyalahgunaan ciptaannya, tetapi jika tidak terjadi aduan maka pelindungan hukum secara preventif ini tidak dapat berjalan.

Kata Kunci: Hak Cipta, TikTok, Penyebarluasan, Pelindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Copyright Protection for Video Makers in the TikTok Application Distributed

ABSTRACT

By: Lidwina Larasati Himawan¹, Hariyanto²

The purpose of this research is to analyze and examine the limitations or criteria for distributing TikTok videos so as not to violate copyright. This research also aims to examine preventive and repressive legal protection for video content creators on the TikTok application

This research is a normative legal research. This legal research focuses on positive legal norms such as laws and regulations. The nature of this legal research is descriptive. The data collection tool chosen was a literature study and also interviews with experts. Data analysis in this study is secondary data which is handled by using words that explain these facts, then the secondary data obtained is then analyzed using descriptive analysis methods, namely providing legal arguments which are then supported by expert opinions. In drawing conclusions using deductive thinking methods

The results of this research are the first, the limitations or criteria for distributing TikTok videos so as not to violate copyright, namely if they still include moral rights, namely in the form of including the name of the creator, even though in terms of economic rights in this non-exclusive license, the nature is non-commercial or free from royalties. Second, preventive and repressive legal protection for video makers on the TikTok application. Preventive protection itself is embodied in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, while repressive protection itself can be realized if there is a complaint from the creator regarding the misuse of his creation, but if there is no complaint then this preventive legal protection cannot work.

Keywords: *Copyright, TikTok, Dissemination, Legal Protection*

¹ Student of Postgraduate Program in Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta

² Lecturers of the Postgraduate Program in Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta